

TINJAUAN TERHADAP LEGALISASI ABORSI

¹Agus Ilan, ²Jamin Tanhid

¹Mahasiswa Teologi STT Simpson, ²Dosen Teologi STT Simpson

¹noelagus12@yahoo.com, ²jamintan92@gmail.com

ABSTRAK

Baru-baru ini pemerintah R.I. mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Namun, sebenarnya PP ini mengatur tindakan aborsi yang dilakukan dengan alasan indikasi kedaruratan medis dan korban akibat pemerkosaan. Tentu saja hal ini menuai pro dan kontra bagi banyak kalangan. Orang Kristen tetap konsisten menjadikan Alkitab sebagai pedoman tertinggi iman Kristen yang tentunya sulit menerima semua alasan apa pun yang melegalkan aborsi itu dilakukan.

Kata Kunci: Legalisasi Aborsi, Tinjauan Etis

PENDAHULUAN

Aborsi sudah marak terjadi di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, misalnya, aborsi sudah dilegalkan sejak tahun 1982. Di Indonesia secara khusus, pada tahun 2014 ini pemerintah R.I. mengeluarkan suatu peraturan yang melegalkan kasus aborsi (yang sebelumnya dilarang diberlakukan di Bumi Pertiwi ini).¹ Akibatnya kasus aborsi kembali marak diperbincangkan dan menyeruak ke permukaan seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) R.I. Nomor 61 Tahun 2014, tentang Kesehatan Reproduksi, khususnya Bab 1, Pasal 2, poin b mengenai izin melegalkan aborsi terkait kasus "**Indikasi**

¹Sebelum dikeluarkannya PP Nomor 61 Tahun 2014, pemerintah Indonesia bersikap sama dengan pemerintah Filipina, Kolombia, Belgia dan Belanda melarang tindakan Abortus, tanpa pengecualian, lihat. Dorothy I. Marx, *Itu'Kan Boleh?* (Bandung: KH, 1984), 72.

Kedaruratan Medis” dan “**Kehamilan Akibat Perkosaan**”. PP tersebut disahkan oleh pemerintah demi melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dampak dari diterbitkannya PP Nomor 61 Tahun 2014 tersebut banyak menuai Pro dan Kontra dari berbagai kalangan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Komnas Perlindungan Perempuan Indonesia (KPPI) ikut menolak hal ini.

Lebih jelasnya, berikut akan diuraikan isi PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Soal tindakan aborsi terkait indikasi darurat medis sudah banyak *Negara Maju* (seperti negara-negara di Barat/Eropa maupun Asia) mempraktekkan hal ini. Namun demikian, kasus darurat medis masih menyisakan problema dilematis dan kemanusiaan yang tak kalah penting untuk dibahas pula. Yang menarik ialah alasan dilegalkan aborsi karena kasus perkosaan yang marak terjadi. Bagaimana seharusnya, gereja atau orang percaya kepada Kristus menanggapi dan menyikapi PP tersebut di atas?! Tulisan ini bermaksud menyikapi dan menilai secara obyektif PP nomor 61 Tahun 2014 dari sudut pandang etika Kristen. Oleh karena itu, pembahasannya akan dimulai dengan membagi dua bagian utama, yaitu sebagai berikut:

PERTAMA, TINJAUAN ETIS-KRISTEN TERHADAP LEGALISASI TINDAKAN ABORSI KARENA INDIKASI KEDARURATAN MEDIS

Guna menyikapi secara etis-teologis tentang kasus tindakan aborsi dengan alasan indikasi darurat medis yang menjadi alasan pemerintah melegalkan praktik aborsi sebagaimana yang tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 huruf a, maka perlulah dipahami terlebih dahulu apa yang sesungguhnya dimaksud dengan indikasi "**Kedaruratan Medis**" itu sebenarnya. Dalam Pasal 32 ayat 1 dari PP Nomor 61 Tahun 2014 dijelaskan tentang apa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan indikasi darurat medis itu yang berbunyi sebagai berikut: (1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi: a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

Menyimak bunyi uraian Pasal 32 ayat 1 huruf a dan b di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan indikasi "**Kedaruratan Medis**" ialah *Pertama*, kondisi dimana seorang ibu yang akan melahirkan dan kemudian dalam proses persalinan tim dokter mengindikasikan bahwa Si Ibu terancam keselamatan jiwanya karena alasan medis, sehingga demi menyelamatkan nyawa Si Ibu, maka dokter diizinkan melakukan Aborsi (tentunya dengan *kemauan pasien dan atau seizin suaminya*, lihat Pasal 35 Ayat 2, huruf c dan d)². *Kedua*,

²Dalam PP Nomor 61 Tahun 2014, Pasal 35 ayat 1 dan 2, huruf c dan d menjelaskan demikian: (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab. (2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; ...c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;

kondisi darurat medis juga berarti tindakan Aborsi yang dilakukan karena janin atau bayi yang dikandung oleh seorang wanita hamil terindikasi mengidap penyakit genetik, atau cacat bawaan yang mengakibatkan janin tidak dapat hidup normal atau mengalami kesulitan hidup sebagai manusia normal pada umumnya setelah dilahirkan. Oleh karena itu, aborsi dapat dilakukan asalkan ada persetujuan dari pihak pasangan suami-istri yang bersangkutan.

Dari kesimpulan di atas, maka dapat dipahami bahwa indikasi kedaruratan medis dapat dikategorikan dua kasus utama yaitu: *Kasus Aborsi Disebabkan Nyawa Wanita/Ibu Hamil Terancam Maut* dan *Kasus Aborsi Disebabkan Janin Menderita Penyakit/Cacat Bawaan*. Untuk itu yang pertama akan dibahas adalah kasus aborsi yang dilakukan dengan alasan nyawa seorang ibu terancam kematian (maut) jika melahirkan bayinya.

Kasus Aborsi Disebabkan Nyawa Wanita/Ibu Hamil Terancam Maut

Meskipun kasus aborsi yang dilakukan dengan alasan demi keselamatan nyawa seorang ibu atau wanita yang sedang menghadapi proses persalinan bukanlah kasus yang baru (karena banyak negara di dunia saat ini sudah melegalkannya dan diatur oleh Undang-Undang), namun kasus ini tetap saja masih menjadi bahan perdebatan yang hangat, khususnya terkait “Hak Mencabut Nyawa Janin/Bayi” yang dikandung seorang wanita (apalagi kalau bayinya sehat dan layak untuk hidup). Kasus ini seolah-olah menimbulkan dilema, mana yang hendak dipertahankan, nyawa Si Ibu atau Si Bayi (seperti makan buah Simalakama). Namun demikian, tentunya alasan indikasi kedaruratan medis dalam kasus ini pun masih dapat diperdebatkan, khususnya bagaimana jika tetap mempertahankan kedua-duanya, meskipun nyawa Si Ibu terancam?! Toh dokter bukan Tuhan yang tahu pasti apa yang akan menimpa hidup seseorang, sebab hidup atau mati ada di dalam tangan Yang Mahakuasa?! Oleh karena itu, seiring dengan banyaknya kasus serupa di atas terjadi, kenyataannya tetap saja banyak pihak yang

tidak menyetujui alasan seorang dokter menghilangkan nyawa seorang anak atau bayi demi menyelamatkan nyawa ibunya. Norman L. Geisler, seorang pakar etika Kristen, contohnya, dalam hal ini berpendapat bahwa "Jika embrio itu manusia, maka meskipun ratusan ibu selamat, tidak membenarkan pembunuhan terhadap jutaan bayi."³ Pendapatnya ini didasarkan pada fakta di lapangan yaitu kasus serupa yang terjadi di Amerika Serikat, dimana statistik mencatat bahwa "...angka kematian ibu akibat melahirkan hanya 1:10.000 kelahiran, atau 1/100 dari 1%... Tetapi angka kematian bayi karena aborsi yang berhasil baik adalah 100%...Aborsi mengambil 1.500.000 bayi setiap tahunnya di Amerika Serikat."⁴

Jika melihat survey yang dilakukan Geisler di atas (meskipun berpatokan pada statistik angka kematian ibu akibat melahirkan yang terjadi di Amerika Serikat), namun sesungguhnya hal ini pasti tidak jauh berbeda dengan belahan dunia lainnya. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa sesungguhnya kasus indikasi kedaruratan medis menyangkut keselamatan seorang ibu saat melahirkan, angkanya belum menimbulkan dampak etis yang signifikan bagi kehidupan manusia, bila dibandingkan dengan kasus kematian bayi akibat aborsi yang sangat signifikan angkanya.

Selanjutnya, meskipun dunia medis dan pemerintah menyetujui dan melegalkan aborsi demi menyelamatkan nyawa ibu atau wanita hamil, namun sebagai gereja atau orang Kristen mesti berhati-hati dan konsisten menyatakan sikap menolak hal ini. Alasannya, jika ditinjau dari sudut pandang iman Kristen, seorang janin atau bayi dalam kandungan sudah merupakan individu atau pribadi yang memiliki hak hidup dan layak dipertahankan kehidupannya. Kebenaran ini ditegaskan oleh Dorothy I. Marx demikian: "Bawa walaupun janin berada di dalam kandungan ibunya selama 9 bulan dan mengalami

³Norman L. Geisler, *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*, Edisi kedua, cetakan ke-10 (Malang: Literatur SAAT, 2010), 159.

⁴Ibid.

suatu proses pembentukan dan pertumbuhan, tetapi kepribadiannya sudah terbentuk sejak ia mulai dikandung.”⁵

Melanjutkan pembahasan di atas, dalam dunia saat ini, khususnya masyarakat Barat terbagi dalam dua kelompok yang merespon kasus aborsi yaitu kelompok yang menamakan dirinya “**Pro-Choice**” yang lebih mempertahankan *Hak Ibu* sehingga cenderung melegalkan aborsi; kedua adalah kelompok **Pro-Life** yang lebih mempertahankan Hak Anak (Janin) sehingga cenderung menolak aborsi”.⁶ Kelompok Pro-Life mestinya mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang menolak aborsi. Namun demikian, alasan yang lebih utama bagi gereja dan pengikut Kristus menolak aborsi adalah bahwa orang Kristen tetap harus berpegang pada keyakinan akan ajaran Alkitab yang menegaskan bahwa Allah-lah yang membentuk seorang manusia sejak dalam kandungan ibunya dan betapa ajaibnya perbuatan tangan Tuhan dalam menciptakan seorang manusia dalam kandungan seorang wanita (bnd. Maz. 139:13-16). Oleh sebab itu, aborsi merusak karya Allah.

Selanjutnya, dalam kasus ini mesti disadari bahwa meskipun dokter menvonis bahwa nyawa seorang ibu atau wanita hamil akan terancam maut jika melahirkan bayinya, namun mesti diyakini bahwa mujizat masih terjadi, “Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil” (Luk. 1:37) dan bahwa Dia ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia (Rm. 8:28). Jika sampai terjadi seorang ibu atau wanita hamil akhirnya mengalami kematian saat melahirkan, pasti dibalik itu semua ada rencana dan rancangan Tuhan yang terindah bagi sebuah keluarga atau

⁵Pendapat ibu Dorothy di atas didasarkan atas pengakuan teologis gereja yang diambil dari Pengakuan Iman Rasuli yang sudah lazim dikumandangkan di dalam kebaktian gereja-gereja saat ini, yaitu tentang “Aku Percaya akan Yesus Kristus, ... yang dikandung dari anak dari Maria”. Kata “dikandung” berarti bahwa Putra Allah sudah eksis dan ada sejak dalam kandungan Perawan Maria dari Nazareth itu, oleh karena itu status janin adalah manusia sejak dalam kandungan, lihat Dorothy I. Marx, *Itu’Kan Boleh?*, Ibid., 76.

⁶Robert P. Borrong, *Etika Seksual Kontemporer*, cetakan ke-2 (Bandung: Ink Media, 2006), 87.

rumah tangga Kristen. Lagipula, angka kematian ibu saat melahirkan sangat kecil persentasenya atau kasusnya. Oleh karenanya, melakukan praktik aborsi sebagai solusi menyelamatkan nyawa seorang ibu, jelas tidak tepat dan tidak sesuai dengan etika Kristen.

Tidak dapat dikatahui persis apa yang menjadi alasan pemerintah R.I. mengeluarkan peraturan yang melegalkan aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis (khususnya dalam kasus kehamilan atau persalinan yang mengancam nyawa seorang wanita), yang pasti dalam hal ini adalah menyadari bahwa pemerintah sudah mempertimbangkan baik atau buruknya peraturan yang menyangkut hak hidup orang banyak tersebut diberlakukan.

Kasus Aborsi Disebabkan Janin Menderita Penyakit/Cacat Bawaan

Kasus aborsi dikarenakan alasan indikasi kedaruratan medis yang kedua dari PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 ialah menyangkut tindakan melegalkan aborsi jika janin atau bayi terdeteksi medis memiliki penyakit serius yang mengancam nyawa bayi atau cacat bawaan. Yang menarik didiskusikan di sini ialah bahwa dalam perkembangan dunia medis saat ini terkadang menghadapi masalah penyakit serius yang diderita seorang janin. Misalnya, ada janin yang terkena HIV/AIDS atau penyakit lainnya yang mengancam nyawa janin. Dalam kasus ini (sebagaimana tertulis dalam PP Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 huruf b) pemerintah mengizinkan para dokter medis melakukan aborsi secara sehat dan aman dengan sepenuhnya dan persetujuan pasien.

Menyikapi kasus tersebut di atas, ada beberapa pertanyaan yang perlu dikemukakan contohnya, apakah bayi yang sudah terjangkit HIV tersebut layak diaborsi?! atau dibiarkan gugur atau mati dalam kandungan ibunya secara wajar?! Kembali status hidup janin dipertanyakan di sini. Siapa yang sesungguhnya berhak mencabut hidup atau nyawa seseorang?! Jika jawabannya adalah Tuhan, maka dalam kasus ini aborsi seharusnya tidak menjadi pilihan. Tetapi jika

manusia (ibu atau wanita hamil), maka persoalannya menjadi lain. Peraturan pemerintah melegalkan aborsi bagi janin yang menderita penyakit mematikan. Hal ini tentu saja membuka peluang bagi wanita hamil yang janinnya terkena HIV tersebut untuk melakukan aborsi. Namun, jika hanya pertimbangan fisik dan medis saja, itu tidak tepat. Sebagai orang percaya sebaiknya tetap mempertimbangkan kuasa dan pertolongan Tuhan. Ada baiknya janin yang terkena HIV tersebut dibiarkan hidup dengan bantuan obat-obatan, dan membiarkan Allah berkehendak bagi masa depannya.

Selanjutnya mengenai kasus bayi cacat yang mana menuai banyak protes, karena menvonis bahwa seorang bayi cacat atau orang cacat tidak layak untuk dilahirkan dalam dunia ini. Kenyataanya banyak yayasan penyandang orang cacat yang bersedia menampung atau memelihara seorang bayi yang cacat jika kedua orang tua bayi tidak mau menerima kelahiran bayinya. Alasan aborsi tentu tidak manusiawi dan ditentang dalam kasus ini. Dalam hal ini, membuat tersentak dan menanyakan apa yang sebenarnya menjadi alasan pemerintah R.I. melegalkan aborsi kepada bayi cacat.

Diskusi terhadap kasus ini dapat dilanjutkan dengan kenyataan bahwa banyak pakar atau ahli memberikan pendapat atau pandangannya tentang tindakan yang semestinya dilakukan dalam kasus ini yaitu bahwa sepantasnya bayi yang lahir cacat itu diberikan kepada lembaga penyandang cacat atau diadopsi oleh orang tua yang mau memelihara bayi cacat tersebut daripada diaborsi (baca: *dibunuh*).⁷

Seiring dengan pendapat di atas, Norman L. Geisler juga mengomentari bahwa aborsi terhadap yang cacat tidak diajukan oleh penyandang cacat. Catatan terakhir menyatakan bahwa tak satupun

⁷James F. Childress berpendapat bahwa ancaman bayi cacat kepada "tanggungan keluarga" tidak cukup hingga ia boleh dibunuh atau dibiarkan meninggal. Jelaslah bahwa ada cara lain, misalnya anak itu ditempatkan di suatu lembaga untuk anak cacat, atau diadopsi, lihat James F. Childress, *Prioritas-Prioritas dalam Etika Biomedis* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989), 39.

organisasi yang beranggotakan orang tua dari penyandang cacat yang tercatat menyetujui aborsi terhadap penyandang cacat (*sebagaimana yang terjadi di Amerika*).⁸ Dalam hemat penulis, jika Amerika Serikat yang notabene adalah negara sekuler masih menaruh harapan hidup kepada orang cacat dan memelihara mereka, tentunya orang Indonesia yang terkenal ramah, sosial, kental secara religius dan kuat mempertahankan nilai ketimuran tidak akan membiarkan aborsi diberlakukan bagi bayi cacat. Apakah pemerintah R.I. dalam kasus ini hanya sekedar melihat kepada pertimbangan medis, sosiologis dan ekonomis saja? Apakah pemerintah tidak mempertimbangkan aspek moral serta agama?! Yang jelas gereja tentunya perlu memberikan respon terhadap peraturan pemerintah tersebut yang melegalkan aborsi kepada bayi cacat.

Perintah Allah begitu tegas: Jangan membunuh! (Kel. 20:13, Ul. 5:17) yang tidak hanya berlaku bagi manusia yang sudah lahir namun juga bagi mereka yang masih berada dalam kandungan. Iman Kristen mengakui bahwa hidup manusia itu dimulai sejak pembuahan (konsepsi) terjadi dan hidup itu harus dibela dan dihormati. Kebenaran ini ditegaskan oleh DR. J. Verkuyl dalam bukunya *Etika Kristen Seksual*, demikian: "Pada hemat saya, tidaklah dapat disangkal bahwa hidup manusia (insani) ada sejak saat pertama pembuahan (konsepsi), yakni saat di waktu mani laki-laki bersarang dalam rahim sang ibu. Itulah suatu kenyataan yang pasti secara ilmiah. Permulaan kehamilan ialah permulaan kehidupan manusia yang baru."⁹ Artinya, jika aborsi dilakukan kepada orang cacat maka itu sama saja dengan melakukan tindakan pembunuhan atau membinasakan nyawa seorang manusia.

Diskusi dan pembahasan dalam kasus ini berlanjut dengan mengajukan pertanyaan yaitu: "Apakah hanya karena seseorang kemudian dilahirkan cacat lantas ia tidak berhak untuk hidup di dunia

⁸Kalimat yang bertanda miring adalah tambahan keterangan dari penulis, bandngkan Norman L. Geisler, *Etika Kristen*, 160.

⁹J. Verkuyl, *Etika Kristen Seksual*, cetakan ke-10 (Jakarta: BPK, 1989), 91.

ini?!" Padahal Alkitab tidak pernah menganjurkan aborsi kepada bayi cacat, sebab ada banyak kasus di Alkitab yang dijumpai menyinggung soal orang cacat, misalnya kasus orang cacat yang matanya buta sejak lahir (Yoh. 9:1-4), orang-orang yang menderita berbagai penyakit dan kelemahan tubuh, semuanya dikasihi Kristus dan disembuhkan olehnya (Mat. 4:23-24). Ini artinya bahwa Tuhan juga mengasihi orang-orang sakit dan cacat (tidak normal) dan Ia berbelas kasihan kepada mereka sehingga mau menyembuhkan mereka.

Karena Allah sendiri yang membentuk tubuh seorang manusia maka sebagai manusia tidak berhak untuk menghentikan karya agung Allah ini dengan alasan apa pun untuk menyingkirkannya. Segala bentuk tindakan yang mengancam sejak awal kehidupan seorang anak manusia secara langsung, tidak dibenarkan. Nilai hidup manusia adalah nilai yang sangat penting yang ada dalam dirinya, dan seseorang sangat bernilai oleh karena tiap individu dijadikan unik oleh Tuhan. Kecacatan atau penyakit yang dialami seseorang tidak mengurangi nilai dan martabat dirinya. Oleh karena itu, aborsi dengan alasan kecacatan atau penyakit, tidak bisa dibenarkan dan bertentangan dengan etika Kristen.

Mungkin dengan dikeluarkannya peraturan yang melegalkan aborsi bagi bayi cacat, gereja dan semua orang percaya perlu serius memikirkan cara untuk menanggulangi kasus ini, agar tidak banyak bayi cacat dibunuh secara tidak manusiawi karena keadaan mereka, misalnya dengan mendirikan Yayasan atau Lembaga Penyandang Cacat yang dikelola oleh gereja maupun sebuah organisasi Kristen. Sebab solusi yang tepat ialah memelihara para bayi yang lahir cacat atau mencari orang tua asuh yang bersedia memelihara atau mengadopsi mereka, dan yang jelas aborsi bukanlah solusi yang tepat.

KEDUA, TINJAUAN ETIS-KRISTEN TERHADAP LEGALISASI TINDAKAN ABORSI KARENA KASUS PERKOSAAN.

Hal yang paling mendasar bagi seorang wanita korban perkosaan melakukan aborsi terhadap bayi yang dikandungnya ialah menanggung

rasa malu terhadap masyarakat luas. Ini tidak hanya berlaku bagi kasus perkosaan kriminal semata, tetapi dapat juga menyerupai kasus seorang anak gadis yang dipaksa berhubungan seks oleh pacarnya, kemudian setelah hamil ia ditelantarkan dan disia-siakan. Tentunya ini menyisakan luka batin dan aib bukan saja bagi diri si gadis, tapi juga bagi seisi keluarga.

Kedua kasus di atas, sudah sangat cukup menjadi alasan kuat bagi seorang wanita (baik seizin dan sepengetahuan keluarganya atau tidak) untuk melakukan aborsi. Logikanya, korban perkosaan dan wanita yang hamil di luar keinginannya tidak mau dan tidak mudah ambil resiko menanggung aib yang akan ia tanggung seumur hidupnya jika ia melahirkan bayi yang tidak jelas status dan orang tuanya. Hal inilah yang lazim menjadi dasar seorang wanita korban perkosaan dan hamil di luar nikah melakukan aborsi. Pandangan ini didukung oleh kelompok **Pro-Choice** yang cenderung berpendapat bahwa seorang wanita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan atas nasib hidupnya tersebut.

Meski begitu, aborsi akibat perkosaan tidak bisa dilakukan begitu saja. Perlu beberapa pembuktian yang kuat serta rekomendasi dari ahli. Aborsi yang dilakukan tidak dilakukan secara asal-asalan. Harus dibuktikan dengan usia kehamilan dari surat keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog dan ahli lain. Pemerintah juga memberikan batas waktu yaitu paling lambat berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Namun demikian, sangat penting memperhatikan pendapat Norman L. Geisler yang memberikan pandangannya dalam kasus aborsi akibat perkosaan sebagai berikut:

Pemerkosaan bisa dimengerti menimbulkan persoalan emosional. Tetapi pemerkosaan terhadap si ibu tidak membentuk pembunuhan terhadap anaknya. Jika janin adalah manusia, maka menghilangkan nyawanya yang tak bersalah dengan sengaja adalah pembunuhan... Aborsi tidak menghapus kejahatan pemerkosaan; ia menambahkan kejahatan lain ke dalamnya. Masalah pemerkosaan tak teratas dengan

membunuh bayi. Kita harus menghukum pemerkosa yang bersalah, bukan bayi yang tak bersalah.¹⁰

Pendapat Geisler di atas, mempertegas sikap orang Kristen bahwa aborsi terhadap bayi yang dikandung oleh seorang wanita yang diperkosa tidaklah manusiawi dan salah sasaran. Lagipula tindakan aborsi ini bukannya melindungi perempuan, faktanya malah menimbulkan kasus-kasus terjadinya aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*) bahkan mengakibatkan kematian. Dorothy I. Marx mempertegas soal dampak aborsi yang dilakukan sembarangan demikian:

Segala pertimbangan medis menyangkut juga kodrat manusia dalam kesatuannya antara dimensi fisik, mental, moral, psikologi dan rohani. Seandainya keputusan tentang ya atau tidaknya melakukan pengguguran berdasarkan pertimbangan jasmani saja, tanpa pertimbangan psikologis atau moral, maka "pertolongan" tersebut dapat mencelakakan si ibu.¹¹

Tindakan aborsi yang dilakukan dengan tujuan menolong si pasien perkosaan justru malah terkadang membawa dampak yang fatal bagi si korban. Bahkan tidak jarang ada wanita atau ibu hamil yang mengalami trauma psikologis setelah menyadari kesalahannya melakukan aborsi. Jelas aborsi tidak menolong pemulihan korban pemerkosaan malahan sebaliknya bisa jadi justru menimbulkan masalah baru pada si korban.

Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan kriminal maupun akibat hubungan seks bebas tidak dapat menjadi alasan yang kuat untuk melegalkan tindakan aborsi. Baik dari segi moral, psikologis dan rohani. Oleh karena itu, jika ada warga jemaat atau gereja mengalami kasus ini, maka si korban lebih baik diajurkan mendapat penanganan medis secepatnya pasca perkosaan dan mengambil tindakan yang perlu guna mencegah kehamilan

¹⁰Norman L. Geisler, *Etika Kristen*, 161.

¹¹Dorothy I. Marx, *Itu'Kan Boleh?*, 74-75.

sebagaimana disarankan oleh Geisler demikian: "Jika korban pemerkosaan mendapatkan perawatan dokter secepatnya, biasanya pembuahan dapat dihindari (karena pembuahan langsung tidak terjadi)." ¹²

PENUTUP

Aborsi dengan alasan indikasi kedaruratan medis masih menjadi pertimbangan legal yang dipraktekan oleh dunia medis saat ini. Namun, seharusnya orang percaya menolak aborsi yang dilakukan dengan alasan apa pun. Meskipun pemerintah dalam hal ini mengakui keaktualan PP No. 61 tahun 2014 adalah tentang **Kesehatan Reproduksi** dengan tujuan untuk melindungi wanita, terutama yang hamil akibat perkosaan (*khususnya perempuan yang masih di bawah umur dan akibat dari pergaulan bebas*) dan dalam kondisi darurat medis, tetapi bukan tentang Aborsi, tetap saja rasa religiusitas publik Indonesia saat ini belum bisa menerima aborsi, sekalipun terhadap korban perkosaan. Bahkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjalankan PP itu, khususnya berkaitan dengan aborsi karena kasus perkosaan. Sebab disinyalir akan menimbulkan masalah sosial dan moral baru yang lebih besar.

Selain itu, PP ini juga rentan untuk disalahgunakan. Kendati tujuannya adalah untuk menyelamatkan nyawa, namun ada beberapa kondisi yang juga dilonggarkan dan bisa dimanfaatkan oleh perempuan yang stres karena kehamilan yang tidak direncanakan untuk melakukan aborsi tanpa pertimbangan matang. Tambahan hal ini dapat mempidanakan dokter yang menjalankan praktik aborsi sesuai pasal 349 KUHP karena menghilangkan nyawa orang lain.

¹²Norman L. Geisler, *Etika Kristen*, 161.

KEPUSTAKAAN

Borrong, Robert P. *Etika Seksual Kontemporer*, cetakan ke-2. Bandung: Ink Media, 2006.

Childress, James F. *Prioritas-Prioritas dalam Etika Biomedis*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1989

Geisler, Norman L. *Etika Kristen: Pilihan & Isu Kontemporer*, Edisi 2, cetakan ke-10. Malang: Literatur SAAT, 2010.

Marx, Dorothy I. *Itu'Kan Boleh?*. Bandung: Kalam Hidup, 1984.

Verkuyl, J. *Etika Kristen Seksuil*, cetakan ke-10. Jakarta: BPK, 1989.

Salinan PP Nomor 61 Tahun 2014.

